

PENETAPAN ANGGOTA PPS – PILGUB JATENG PILBUP KUDUS – TAHUN 2024
2024

Kpt 551 Tahun 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN KUDUS TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor : 97/PP.04.2-BA/3319/4/2024 yang menetapkan Hasil Wawancara dan Penetapan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Terpilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kudus Tahun 2024.
 - Keputusan ini berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Kpt KPU No. 475 Tahun 2024; Kpt KPU No. 476 Tahun 2024.
 - Keputusan Komisi ini menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kudus Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan; tanggal 25 Mei 2024.
 - Lampiran : 2 HLM.